

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekalnya rumah tangga yang akan dituju bergantung pada masing-masing pasangan tersebut. Dalam artian apabila rumah tangga tersebut tidak dijalankan dengan senyaman mungkin maka dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang akan di hadapi sebuah rumah tangga tersebut. Konflik yang terdapat di dalam perkawinan itulah yang nantinya akan menjadi faktor permasalahan di dalam perkawinan sehingga menimbulkan dampak yang berakibat perceraian.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu Pertama, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

istri. Dan terakhir antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan istri mengajukan gugatan perceraian kepada suami pada masyarakat Kecamatan Jambi Selatan adalah krisisnya ekonomi, krisis akhlak dan berpindahnya suami ke lain agama, kekejaman mental, KDRT, suami yang pemabuk dan narkoba, masuknya orang ketiga dan terus menerus terjadi perselisihan. Dari semua faktor-faktor tersebut menjadikan isteri menderita lahir dan batin, sehingga hal inilah yang kemudian mendorong isteri berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jambi Selatan.

Berdasarkan penemuan peneliti dilapangan ditemui ada 4 faktor yang melandasi informan untuk mengajukan gugatan perceraian yang pada dasarnya juga dilandasi oleh UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 116 yaitu (a) salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dengan jumlah informan sebanyak 3 Informan yaitu : Saptia, Leni dan Mutmainah. (b) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dengan jumlah informan sebanyak 1 orang yaitu Informan Rahmi. (c) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan jumlah informan sebanyak 5 yaitu informan Santi, Dewi, Zulhani, Wiwit dan Sri. (d) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berumah tangga yaitu dengan jumlah 1 Informan yang bernama Yuli Purnama Sari. Maka dari itu dengan jumlah perkara terbanyak dengan pengajuan gugatan dengan faktor antara suami

dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan penemuan informan terbanyak dengan jumlah 5 Informan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi bagi peneliti dan peneliti yang lainnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang perceraian.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi mengenai perkawinan harus lebih maksimal di berikan ke masyarakat agar upaya mempersiapkan calon pasangan yang akan berumah tangga. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa hukum perkawinan agar masyarakat dapat membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.
2. Bagi pasangan suami istri dapat lebih sadar walaupun perceraian diperbolehkan, namun perceraian boleh dilakukan jika merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh oleh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik.
3. Bagi seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, sebaiknya salah satu mempersiapkan dirinya dan mengetahui hak dan kewajiban menurut peraturan serta mengetahui konsekuensi yang berlaku sehingga dapat

memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntungkan bagi pihak perempuan.

4. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anaknya sebagai generasi penerus jika orang tua memutuskan ingin bercerai maka harus dipikirkan dahulu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut.
5. Sebagai orang tua suami dan istri harus selalu bersama dalam peran menafkahi dan menyayangi anak yang terlahir dari hubungan perkawinan tersebut. Dan apabila perceraian itu terjadi maka mantan suami istri ini harus tetap menjadi orang tua yang utuh dalam mendidik dan membesarkan anak walaupun dengan kondisi tidak lagi serumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaffi, Muhammad. 2013. *Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Program Studi al-ahwal al-syakhsiiyyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Handayani, Welly Septia Angger. 2016. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2018.
- Mardani. 2018. *Hukum Islam Salam Hukum Positif Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Syauqie. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Riduwan. 2014. *Pengantar Statistika Nasional*. Bandung: Alfabeta
- Saidan, Muh. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2015*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulstiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, Muhammad Dkk. 2006. *Hukum Perceraian*. Jakarta: 2006

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan